



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.Kons/2021/PN Jth

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh:

**Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan**, beralamat di Jalan Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, yang diwakili oleh Ir. Yudiarmand Zulkarnain Kasim M.Eng.Sc, (Kasubdit Pengadaan Tanah Direktorat Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alfisyah, S.T., M.T., Dkk., berdasarkan Surat Kuasa Nomor 10/SKS/BK5/2021 tanggal 2 Februari 2021 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho No. Register W.1.018/9/HK.02/III/2021, tanggal 10/03/2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Terhadap;

Amrin, Alamat Desa Puuk, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 8/Pdt.Kons/2021/PN Jth tanggal 3 Mei 2021 tentang Penunjukan Hakim;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 8/Pdt.Kons/2021/PN Jth tanggal 1 April 2021 tentang Penawaran;
3. Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian Nomor 8/Pdt.Kons/2021/PN Jth tanggal 3 Mei 2021;
4. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jantho Nomor 8/Pdt.Kons/2021/PN Jth tanggal 3 Mei 2021 tentang Hari Sidang;
5. Surat-surat lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah memohon agar dilakukan konsinyasi/penitipan ganti kerugian uang sejumlah Rp. 14.100.618,- (Empat Belas Juta Seratus Enam Ratus Delapan Belas Rupiah) terhadap 2 (dua) bidang tanah dengan luas tanah 14.488 m<sup>2</sup> untuk keperluan pembangunan jalan tol ruas Sigli – Banda Aceh dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bidang tanah dengan Nomor Urut Daftar Nominatif 51, atas nama Amrin, luas 4.714 m<sup>2</sup>, besaran nilai ganti kerugian Rp. 5.644.153,- (Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Seratus Lima Puluh Tiga Rupiah)

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.Kons/2021/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung Desg Tol

Aceh Besar;

- b. Bidang tanah dengan Nomor Urut Daftar Nominatif 53, atas nama Amrin, luas 9.774 m<sup>2</sup>, besaran nilai ganti kerugian Rp. 8.456.465,- (Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Empat Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) dan terletak di Desa Tumpok Lampoh Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar;

dikarenakan Termohon sebagai pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil musyawarah dan tidak mengajukan keberatan ke pengadilan terhadap objek pengadaan yang akan diberikan ganti kerugian sesuai dengan Berita Acara pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil musyawarah dan tidak mengajukan keberatan ke Pengadilan Nomor 1391.2/BA/PPT-TOL/BPN.11/1/2021 tanggal 28 Januari 2021;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Jantho telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti melakukan penawaran pembayaran uang ganti kerugian;

Menimbang, bahwa atas penawaran tersebut, Termohon menyatakan tidak setuju dengan harga yang dibayarkan oleh panitia pengadaan sehingga Termohon menolak pembayaran uang ganti kerugian;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengarkan keterangan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon tetap berkehendak untuk menitipkan uang ganti kerugian (kompensasi) tersebut ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti- bukti surat berupa:

1. Foto copy surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh, Selaku Ketua Pelaksana Pengadaan tanah tentang penitipan ganti kerugian ke Pengadilan Negeri Jantho atas tanah di Kecamatan Kuta Baro;
2. Foto copy surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 590/1008/2017, tanggal 12 Oktober 2017 tentang penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan jalan Tol Aceh ruas Sigli-Banda Aceh;
3. Foto copy surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 590/1664/2019, tanggal 12 Oktober 2019, tentang perpanjangan waktu penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan jalan Tol Aceh ruas Sigli-Banda Aceh;
4. Foto copy surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 590/1447/2020, tanggal 24 September 2020, tentang pembaharuan penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan jalan Tol Aceh ruas Sigli-Banda Aceh;
5. Foto copy surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Nomor 1555/KPTS/M/2020, tanggal 27 Oktober 2020, tentang perubahan lampiran keputusan Meteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1228/KPTS/M/2019 dan 300/KPTS/M/2020 tentang pengangkatan

*Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.Kons/2021/PN Jth*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pelaksanaan langsung pembantu atasan langsung pengguna anggaran/barang dan pejabat perbendaharaan satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marg, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

6. Foto copy Laporan Revisi Penilaian Properti Pengadaan Tanah Jalan Tol Ruas Sigli – Banda Aceh Yang Terletak di Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dari KJPP SIH WIRYADI & REKAN;
7. Foto copy Berita Acara Musyawarah Bentuk Ganti Kerugian Nomor : 1013.1/BA/PPT-TOL/BPN.11/XI/2020, tanggal 17 November 2020;
8. Foto copy berita acara pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil musyawarah dan tidak mengajukan keberatan ke Pengadilan, Nomor : 1391-2/BA/PPT-TOL/ BPN.11/I/2021, tanggal 28 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum diatur bahwa Instansi yang memerlukan tanah dapat mengajukan permohonan Penitipan Ganti Kerugian kepada Pengadilan dalam hal memenuhi satu atau lebih keadaan berikut ini:

- a. Pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian tetapi tidak mengajukan Keberatan ke Pengadilan;
- b. Pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Pihak yang berhak tidak diketahui keberadaannya;
- d. Objek pengadaan tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian:
  - 1) sedang menjadi objek perkara di pengadilan;
  - 2) masih dipersengketakan kepemilikannya;
  - 3) diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang;
  - 4) menjadi jaminan di bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan Pemohon tersebut diatas dengan dikuatkan oleh dokumen pendukung yang diajukan oleh Pemohon maka permohonan tersebut beralasan menurut hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 42 ayat (2) huruf b angka 2 UU RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pasal 29 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

*Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.Kons/2021/PN Jth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah dan menerima penitipan uang ganti kerugian sejumlah Rp. 14.100.618,- (Empat Belas Juta Seratus Enam Ratus Delapan Belas Rupiah) terhadap 2 (dua) bidang tanah dengan luas tanah 14.488 m<sup>2</sup> untuk keperluan pembangunan jalan tol ruas Sigli – Banda Aceh dengan rincian sebagai berikut yaitu Bidang tanah dengan Nomor Urut Daftar Nominatif 51, atas nama Amrin, luas 4.714 m<sup>2</sup>, besaran nilai ganti kerugian Rp. 5.644.153,- (Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Seratus Lima Puluh Tiga Rupiah) dan terletak di Desa Tumpok Lampoh Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar dan Bidang tanah dengan Nomor Urut Daftar Nominatif 53, atas nama Amrin, luas 9.774 m<sup>2</sup>, besaran nilai ganti kerugian Rp. 8.456.465,- (Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Empat Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) dan terletak di Desa Tumpok Lampoh Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar untuk keperluan pembangunan jalan tol ruas Sigli – Banda Aceh dari Pemohon kepada Termohon;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jantho untuk melakukan penyimpanan uang ganti kerugian sejumlah tersebut di atas dan memberitahukannya kepada Termohon;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.2.010.000,- (dua juta sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021 oleh Faisal Mahdi, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jantho, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Aiyub, S.H, Panitera pada Pengadilan Negeri Jantho, Pemohon dan Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

d.t.o

d.t.o

Aiyub, S.H

Faisal Mahdi, S.H., M.H.

*Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.Kons/2021/PN Jth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,00    |
| 2. Biaya Proses      | Rp. 100.000,00   |
| 3. Biaya Penawaran   | Rp.1.500.000,00  |
| 4. Biaya Penggilan   | Rp. 300.000,00   |
| 5. Materai           | Rp. 20.000,00    |
| 6. PNBP              | Rp. 40.000,00    |
| 7. Redaksi           | Rp. 10.000,00    |
| 8. Leges             | Rp. 10.000,00    |
| Jumlah               | Rp. 2.010.000,00 |

(dua juta sepuluh ribu rupiah);